



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut LSP Pemerintah Provinsi, adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan/atau di luar Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan/atau verifikasi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SK3APDN) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan/atau Standar Internasional.
9. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP Pemerintah Provinsi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu.
10. Tempat Uji Kompetensi, yang selanjutnya disebut TUK, adalah tempat pelaksanaan uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diakreditasi oleh LSP dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.
11. Kepala LSP Pemerintah Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala, adalah Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

- (1) Pembentukan LSP Pemerintah Provinsi bertujuan dalam rangka mewujudkan adanya desentralisasi dalam pelaksanaan sertifikasi agar proses sertifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- (2) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan mutu serta untuk pengembangan kompetensi dan karir aparatur agar tercipta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) LSP Pemerintah Provinsi merupakan unit non struktural yang berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) LSP Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi LSP Pemerintah Provinsi dapat terdiri atas :
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab;
 - d. kepala;
 - e. manajer teknis sertifikasi;
 - f. manajer mutu; dan/atau
 - g. sekretariat.
- (2) Susunan Organisasi LSP Pemerintah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan Organisasi LSP Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

LSP Pemerintah Provinsi bertugas :

- a. melakukan inisiasi pengembangan standar kompetensi;

- b. melakukan uji kompetensi;
- c. menerbitkan sertifikasi kompetensi; dan
- d. melakukan verifikasi tempat uji kompetensi

Pasal 6

Pembina LSP Pemerintah Provinsi bertugas membina LSP Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Pengarah LSP Pemerintah Provinsi bertugas mengarahkan dan menjaga keberlangsungan LSP Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

Penanggung jawab LSP Pemerintah Provinsi, mempunyai tugas :

- a. bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP Pemerintah Provinsi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas LSP Pemerintah Provinsi dengan semua unit kerja terkait;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus LSP Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

Kepala LSP Pemerintah Provinsi, mempunyai tugas :

- a. menyusun visi, misi dan tujuan LSP Pemerintah Provinsi;
- b. menyiapkan rencana program dan anggaran LSP Pemerintah Provinsi;
- c. melaksanakan program kerja LSP Pemerintah Provinsi;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan LSP Pemerintah Provinsi;
- e. memberikan laporan dan pertanggungjawaban LSP Pemerintah Provinsi kepada Pengarah ; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Manajer Teknis Sertifikasi LSP Pemerintah Provinsi, mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi penyusunan materi uji kompetensi dan kualifikasi;
- b. melaksanakan kegiatan penilaian (*assesment*);

- c. melaksanakan verifikasi TUK;
- d. mengembangkan skema sertifikasi; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Manajer Mutu LSP Pemerintah Provinsi, mempunyai tugas :

- a. mengembangkan, menerapkan, dan memelihara berlangsungnya sistem manajemen mutu sesuai dengan regulasi, standar dan pedoman yang berlaku;
- b. melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen ; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Sekretariat LSP Pemerintah Provinsi, mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi unsur-unsur organisasi LSP Pemerintah Provinsi guna terselenggaranya program sertifikasi;
- b. melaksanakan tugas-tugas Ketatausahaan organisasi LSP Pemerintah Provinsi;
- c. melaksanakan Kegiatan Administrasi;
- d. menyiapkan Dokumentasi Uji Kompetensi;
- e. mendokumentasikan berkas hasil uji kompetensi;
- f. melaksanakan Registrasi Piagam Sertifikasi; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan LSP Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

LSP Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di lingkup organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pendanaan LSP Pemerintah Provinsi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan LSP Pemerintah Provinsi.
- (2) LSP Pemerintah Provinsi secara teknis dibina oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 September 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 September 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

STRUKTUR ORGANISASI LSP PEMERINTAH PROVINSI



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN